



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KASIPUTE-SIKELI
DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Sikeli dalam Wilayah Kabupaten Bombana, dalam perkembangan belum mengakomodir kenaikan Bahan Bakar Minyak secara nasional, maka perlu ditinjau dan dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Sikeli dalam Wilayah Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Sikeli dalam Wilayah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KASIPUTE-SIKELI DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Mengubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Sikeli dalam Wilayah Kabupaten Bombana, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Ases. & V&L	
3	Kas. Perhimpun	
4	Kabang Hukum	
5	Kep. DAN SELATAN PERAIRAN	

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BOMBANA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS
 KASIPUTE-SIKELI DALAM WILAYAH
 KABUPATEN BOMBANA

PENYUSUNAN TARIF ANGKUTAN LINTAS : KASIPUTE - SIKELI
 Jarak : 46 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	ASURANSI (Rp)		TOTAL TARIF (Rp)
				Iuran Wajib	Premi	
A.	PENUMPANG					
	Kelas Ekonomi					
	a. Dewasa	Rp. / Orang	67.000	2.000	-	69.000
	b. Anak	Rp. / Orang	44.000	2.000	-	46.000
B	KENDARAAN					
1	Golongan I	Rp. / Unit	84.000	2.000	-	86.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	147.000	2.000	-	149.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	301.000	2.000	-	303.000
4	Golongan IV.a	Rp. / Unit	1.038.000	10.000	-	1.048.000
	Golongan IV.b	Rp. / Unit	939.000	2.000		941.000
5	Golongan V.a	Rp. / Unit	1.985.000	32.000		2.017.000
	Golongan V.b	Rp. / Unit	1.654.000	4.000		1.658.000
6	Golongan VI.a	Rp. / Unit	3.366.000	60.000		3.426.000
	Golongan VI.b	Rp. / Unit	2.733.000	4.000		2.737.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.451.000	4.000		3.455.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.146.000	4.000		5.150.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.708.000	4.000		7.712.000
C.	BARANG : Barang/Barang	Rp./Ton/Ekor				

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SKDA	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bidang	
4	Kabag	
5	Kepala Seksi	

Pj. BUPATI BOMBANA,

 BURHANUDDIN